



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisata di kabupaten Pacitan yang berdampak pada indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat, perlu peninjauan kembali tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.**

**BAB I
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 1

Besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB II
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 27 - 5 - 2015


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Mei 2015**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 20

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Masuk tempat rekreasi Pemandian Banyu Anget	1 kali masuk	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	
3.	Usaha Jasa Wisata						
	a. Perahu Bermotor (pancer)	1 kali pakai	Rp 10.000,00		Rp 10.000,00		
	b. SPA Banyu Anget	1 jam	Rp 10.000,00		Rp 15.000,00		
	d. Bath Up Banyu Anget	1 jam	Rp. 10.000,00		Rp. 15.000,00		
5.	Wisata Rombongan	1 kali masuk					Mendapat keringanan tarif untuk 1 (satu) orang tiap kelipatan 10 (sepuluh) orang
6	Tempat olahraga						
	Penggunaan lapangan tenis Ngadirojo						
	a. harian						
	1. Pukul 06.00 – 12.00 Wib.	1 hari	Rp 25.000,00				
	2. Pukul 12.00 – 16.00 Wib.	1 hari	Rp 25.000,00				
	3. Pukul 18.00 – 24.00 Wib.	1 hari	Rp 50.000,00				
	b. Langganan 1 minggu 1 kali :						
	1. Pukul 06.00 – 12.00 Wib.	1 bulan	Rp 25.000,00				

1	2	3	4	5	6
	2. Pukul 12.00 – 16.00 Wib.	1 bulan		Rp 25.000,00	
	3. Pukul 18.00 – 24.00 Wib.	1 bulan		Rp 50.000,00	
7	MCK				
	a. Goa Gong				
	1. Mandi / BAB / Cuci	1 kali pakai		Rp 2.500,00	
	2. Urinoir (BAK)	1 kali pakai		Rp 1.000,00	
	b. Obyek wisata/rekreasi lainnya :				
	1. Mandi / BAB / Cuci	1 kali pakai		Rp 2.000,00	
	2. Urinoir (BAK)	1 kali pakai		Rp 1.000,00	
8	Kendaraan masuk kawasan wisata				
	a. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 4	1 kali kegiatan		Rp 10.000,00	
	b. Kendaraan bermotor beroda 3 dan 4	1 kali kegiatan		Rp 5.000,00	
	c. Kendaraan bermotor beroda 2	1 kali kegiatan		Rp 2.000,00	

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO